



PUTUSAN
Nomor 107 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- I. PT AGROTERNAKINDO TERPADUJAYA**, beralamat di Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Gianto Gunara, jabatan Direktur Utama PT Agroternakindo Terpadujaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peter Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi PT Agroternakindo Terpadujaya, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019;
- II. WALIKOTA BATAM**, tempat kedudukan di Jalan Engku Putri, Nomor 1, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Demi Hasfinul Nasution, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Batam, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-4/HK/IV/2019, tanggal 22 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

PT NOBELIS BDI ASEANA, beralamat di Komplek Sumber Jaya Blok A, Nomor 5-6, Jalan Raden Patah, Nagoya, Kota Batam, yang diwakili oleh Sami Midani, jabatan Direktur PT Nobelis BDI Aseana;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Respaty dan Rekan, beralamat di Kota Batam,

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
157/SK-PK/FH-RR/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT Agroternakindo Terpadujaya; dan
 - b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 01-IL-VIII Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Industri Terpadu Kepada PT Agroternakindo Terpadujaya Di Pulau Kepala Jeri, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT Agroternakindo Terpadujaya; dan
 - b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 01-IL-VIII Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Industri Terpadu Kepada PT Agroternakindo Terpadujaya Di

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019



Pulau Kepala Jeri, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT Agroternakindo Terpadujaya; dan
 - b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 01-IL-VIII Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Industri Terpadu Kepada PT Agroternakindo Terpadujaya Di Pulau Kepala Jeri, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi Untuk Kegiatan Industri Terpadu untuk dan atas nama Penggugat (PT Nobelis Bdi Aseana) Di Pulau Kepala Jeri, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo* (*disqualificatoire exceptie*);
3. Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 30/G/2017/-PTUN.TPI., tanggal 15 Maret 2018, kemudian pada tingkat banding putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 115/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 18 Juli 2018 dan di tingkat kasasi untuk Pemohon Kasasi I putusan tersebut dikuatkan, sedangkan untuk Pemohon Kasasi II terhadap permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 590 K/TUN/2018, tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 20 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut masing-masing pada tanggal 12 April 2019 dan 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I disertai dengan pengajuan *Novum* bertanda *Novum* 1 s.d. 4 sebagaimana Berita Acara Sumpah Bukti Baru Nomor 30/G/2017/PTUN.TPI. *juncto* Nomor 115/B/2018/PT.TUN.MDN. *juncto* Nomor 590 K/TUN/2018, tanggal 23 April 2019, yaitu:

1. *Novum* 1 : Surat dari Gunawan Adiwibowo kepada Gubernur Kepulauan Riau, tanggal 29 Juni 2016, perihal Surat Keterangan;
2. *Novum* 2 : Surat dari Gunawan Adiwibowo kepada Bupati Batam, tanggal 29 Juni 2016, perihal Surat Keterangan;
3. *Novum* 3 : Surat dari PT Agroternakindo Terpadujaya kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10/ATT-BTH/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016, perihal Klarifikasi Kerja sama antara Nobelis Capital Pte., Ltd. dengan PT Agroternakindo Terpadujaya di Pulau Kepala Jeri, yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
4. *Novum* 4 : Surat dari PT Agroternakindo Terpadujaya kepada Walikota Batam Nomor 11/ATT-BTH/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016, perihal Klarifikasi Kerja sama antara Nobelis Capital Pte., Ltd. dengan PT Agroternakindo Terpadujaya di Pulau Kepala Jeri, yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Batam;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima masing-masing tanggal 12 April 2019 dan 28 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/TUN/2018, tanggal 10 Desember 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 115/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 18 Juli 2018;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 30/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 15 Maret 2018;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

Membatalkan Penetapan Penundaan Nomor 30/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 15 Maret 2018;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat II Intervensi) dan Pemohon Peninjauan Kembali II (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019 dan 26 Juni 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan peninjauan kembali ini diajukan berdasarkan alasan *Novum* dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

1. *Novum 1* : Surat dari Gunawan Adiwibowo kepada Gubernur Kepulauan Riau, tanggal 29 Juni 2016, perihal Surat Keterangan;
2. *Novum 2* : Surat dari Gunawan Adiwibowo kepada Bupati Batam, tanggal 29 Juni 2016, perihal Surat Keterangan;
3. *Novum 3* : Surat dari PT Agroternakindo Terpadujaya kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10/ATT-BTH/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016, perihal Klarifikasi Kerja sama antara Nobelis Capital Pte., Ltd. dengan PT Agroternakindo Terpadujaya di Pulau Kapalajeri, yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
4. *Novum 4* : Surat dari PT Agroternakindo Terpadujaya kepada Walikota Batam Nomor 11/ATT-BTH/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016, perihal Klarifikasi Kerja sama antara Nobelis Capital Pte., Ltd. dengan PT Agroternakindo Terpadujaya di Pulau Kapalajeri, yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Batam;

Berdasarkan Berita Acara Sumpah Bukti Baru tidak jelas hari dan tanggal ditemukannya surat-surat tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat formal

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa inti pokok persoalan dalam sengketa ini adalah mengenai tidak dikabulkannya permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang dan permohonan izin lokasi untuk industri terpadu atas nama Penggugat di satu pihak, dan penerbitan izin prinsip dan izin lokasi atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat di pihak lain;
- Bahwa sikap Tergugat tidak mengabulkan permohonan izin prinsip dan izin lokasi Penggugat, sudah tepat karena masa berlaku *Memorandum of Understanding (MoU)* telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh Tergugat karena Penggugat tidak memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah atau yang menguasai tanah, antara lain hak atas tanah dari Tergugat II Intervensi, sedangkan pemenuhan kewajiban tersebut menjadi salah satu syarat diterbitkannya izin;
- Bahwa sedangkan di pihak lain, Tergugat II Intervensi telah mendapat hak pengelolaan atas Pulau Kepala Jeri Kota Batam sejak tahun 1989 secara terus menerus hingga diterbitkannya objek sengketa, sehingga Tergugat II Intervensi patut diberikan izin prinsip dan izin lokasi;
- Bahwa kekurangan prosedur dalam penerbitan keputusan objek sengketa tidak dapat mengesampingkan aspek substansi yang lebih esensial sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, tidak adil apabila izin prinsip dan izin lokasi diberikan kepada Penggugat, sedangkan ia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam *MoU*;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/TUN/2018, tanggal 10 Desember 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. **PT AGROTERNAKINDO TERPADUJAYA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II. **WALIKOTA BATAM**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/TUN/2018, tanggal 10 Desember 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi :

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019